

Quo Vadis PSAK 1 ?

Joni

Laporan keuangan merupakan salah satu alat komunikasi antara pihak manajemen perusahaan dengan pihak luar, baik investor, kreditor, karyawan, dan lain-lainnya. Alat komunikasi ini akan menjadi efektif apabila dibaca dengan menggunakan standar yang sama antara pengirim informasi dan penerimanya. Standar yang kita gunakan sekarang di Indonesia untuk membuat laporan keuangan adalah PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yang dibuat oleh DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan). Harapannya dengan standar yang sama ini akan membuat laporan keuangan sebagai alat komunikasi menjadi efektif. Pembahasan tulisan ini akan memberikan perhatian pada PSAK No.1 (revisi 2009) mengenai dasar penyajian laporan keuangan dalam meningkatkan kemampuan banding laporan keuangan antar perusahaan. PSAK 1 (revisi 2009) ini merupakan PSAK hasil revisi dari PSAK 1 (revisi 1998) dan merupakan hasil adopsi Internasional Financial Reporting Standar (IFRS) yang dibuat oleh International Accounting Standards Board (IASB) pada tahun 2009.

Lingkup PSAK 1 (revisi 2009) adalah penyajian laporan keuangan untuk entitas yang berorientasi laba, termasuk entitas bisnis sektor publik. Jadi apabila entitas tidak berorientasi laba menerapkan standar ini, maka entitas tersebut perlu menyesuaikan deskripsi beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan dan istilah laporan keuangan itu sendiri. Standar ini juga tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah karena sudah diatur dalam PSAK 101. Kemudian standar ini tidak diterapkan bagi struktur dan isi laporan keuangan interim ringkas yang disusun sesuai dengan PSAK 3.

Standar ini mengharuskan entitas untuk menyajikan beberapa laporan keuangan penting. Pertama, laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode. Laporan ini dulunya kita kenal dengan nama neraca, sedangkan sekarang entitas harus membuat laporan neraca dengan nama laporan posisi keuangan walaupun tidak diwajibkan oleh standar karena penggunaan istilah neraca masih bisa digunakan. Pembuat standar sengaja mengubah istilah ini supaya nama laporan sesuai dengan isinya dan selaras dengan kerangka konseptual yang dijadikan acuan dalam pembuatan laporan keuangan. Kedua, laporan laba rugi komprehensif selama periode yang dulunya kita kenal dengan nama laporan laba rugi. Laporan laba rugi komprehensif merupakan laporan laba rugi ditambah dengan komponen laba komprehensif, misalnya perubahan dalam surplus revaluasi sesuai PSAK 16 dan 19 tentang aset tetap dan aktiva takberwujud, keuntungan dan kerugian aktuarial atas program manfaat pasti yang diakui sesuai PSAK 24 tentang imbalan kerja, keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari entitas asing sesuai PSAK 10, keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai 'tersedia untuk dijual' sesuai PSAK 55, dan bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas sesuai PSAK 55. Ketiga, Laporan lain yang diwajibkan adalah laporan perubahan ekuitas selama ekuitas, laporan arus kas selama periode, catatan atas laporan keuangan berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain, dan laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

Dalam menyajikan laporan keuangan, standar ini juga mengatur mengenai pencatatan Hak Non-Pengendali pada laporan posisi keuangan dan laba rugi komprehensif. Laporan posisi keuangan menyajikan Hak Non-Pengendali pada bagian ekuitas, sementara standar yang lama menyajikan Hak Non-Pengendali diantara liabilitas dan ekuitas. Standar memposisikan Hak Non-Pengendali secara tegas sebagai bagian dari transaksi pemilik karena memang kejadian ini bukan merupakan transaksi liabilitas secara definitif. Sedangkan pada laporan laba rugi komprehensif, laba bersih harus dialokasikan pada Entitas Pengendali dan Hak Non-Pengendali. Terminologi pos luar biasa juga tidak diperbolehkan lagi dengan menggunakan standar yang baru ini. Artinya apabila kejadian ini ada di sebuah perusahaan, maka perusahaan boleh mencatatnya dalam laporan laba rugi tetapi tidak dengan terminologi pos luar biasa.

Hal lain yang juga menjadi perhatian standar penyajian laporan keuangan adalah pengaturan mengenai definisi-definisi tertentu yang terkait dengan penyajian laporan keuangan, misalnya definisi SAK adalah Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Kemudian Laporan keuangan yang disajikan berdasarkan SAK harus dinyatakan secara eksplisit di dalam catatan atas laporan keuangan dan manajemen bertanggungjawab atas penyajian laporan keuangan. Apabila manajemen menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap suatu ketentuan dalam suatu PSAK akan memberikan pemahaman yang salah yang bertentangan dengan tujuan laporan keuangan yang diatur dalam Kerangka Konseptual, maka entitas entitas semaksimal mungkin mengurangi pemahaman yang salah tersebut dengan mengungkapkannya pada catatan atas laporan keuangan.

Penjelasan sebelumnya diharapkan memberikan gambaran bagi kita mengenai arah dari Standar ini. Standar ini menyatakan secara eksplisit mengenai ketaatan standar terhadap Kerangka Konseptual, misalnya perubahan terminologi beberapa laporan dengan tujuan ketaatan terhadap Kerangka Konseptual. Kemudian otoritas SAK juga disampaikan secara tegas dalam penyajian laporan keuangan. Secara umum, kita dapat menyimpulkan bahwa Standar memberikan perhatian pada peningkatan daya banding dalam penyajian laporan keuangan antar entitas dan periode pelaporan sesuai dengan tujuan pelaporan keuangan yang dituangkan dalam Kerangka Konseptual.